



P U T U S A N

No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Gregorius Barbadikus Indrardjo Kusumo
Widodo Als.Djodit ;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur / tgl lahir : 55 Tahun /17 Juni 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bunga Seroja No.9A Rt.012/005 Kel.Cipete
Selatan Kec.Cilandak Jakarta Selatan ;
Agama. : Katholik ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : S2 ;

Terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;
3. Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik tanggal 23 Desember 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

1. JHON REDO,SH,MH;
2. T.IWAN S. TANJUNG,SH ;
3. DODI SUGIANTO,SH,MH ;

Hal 1 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ADE ANGRAINI,SH ;
5. EVA KRISTIANTY,SH,MH ;
6. MIEKE HJAYA,SH,MH,Mkn.;
7. NGURAH SUPUTRA ATMAJA,SH ;

semuanya Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JHON REDO & PARTNERS yang beralamat di Graha Simatupang Tower II B Lt.1 Jl.TB.Simatupang Kav.38 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor : 793/SK/HKM/XI/2016, tanggal 28 November 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara ini.
- Setelah membaca berkas perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa.
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GREGORIUS BARBADIKUS INDRARDJO KUSUMO WIDODO als. DJODIT telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGELAPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GREGORIUS BARBADIKUS INDRARDJO KUSUMO WIDODO als. DJODIT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 8 tanggal 27 Februari 2013.
 - 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank CIMB Niaga tanggal 28 Februari 2013 nominal Rp. 4.900.000.000
 - 1 (satu) bundel Akta Pernyataan No. 6 tanggal 21 Maret 2014

Hal 2 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 08 Mei 2014
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562518 tanggal 1 Agustus 2013 nominal Rp. 200.000.000
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562519 tanggal 1 September 2013 nominal Rp. 200.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562523 tanggal 1 November 2013 nominal Rp. 200.000.000
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562524 tanggal 1 Desember 2013 nominal Rp. 200.000.000
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562521 tanggal 1 Januari 2014 nominal Rp. 200.000.000
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 5622522 tanggal 1 Februari 2014 nominal Rp. 200.000.000
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562525 tanggal 1 Maret 2014 nominal Rp. 5.000.000.000
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562514 tanggal 1 Maret 2014 nominal Rp. 200.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP)
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222376 tgl 20 April 2014 nominal Rp. 500.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222384 tgl 20 Mei 2014 nominal Rp. 1.000.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222378 tgl 31 Mei 2014 nominal Rp. 1.000.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP)
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222379 tgl 30 Juni 2014 nominal Rp. 1.000.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP)
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222380 tgl 31 Juli 2014 nominal Rp. 1.000.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222381 tgl 31 Agustus 2014 nominal Rp. 500.000.000.

Hal 3 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222382 tgl 30 Sept 2014 nominal Rp. 500.000.000.
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222383 tgl 31 Oktober 2014 nominal Rp. 750.000.000.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BC 905565 tgl 18 Oktober 2014 nominal Rp. 1.300.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 2 (dua) lembar foto copy pengembalian uang.

Dikembalikan kepada saksi LANA RAMDANIAR.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 06 Pebruari 2017 yang pada pokoknya agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang didakwakan dan tuntutan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum oleh karena itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum karena perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (onslag van recht vervolging) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum di dalam Repliknya tertanggal 21 September 2015 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secar lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa GREGORIUS BARBADIKUS INDRARDJO KUSUMO WIDODO als. DJODIT. pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2013, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Haji Abdul Majid, Cipete Jakarta Selatan, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit dengan saksi Lana Ramdaniar awalnya sudah saling kenal sejak

Hal 4 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



tahun 1990 karena sama-sama bekerja di PT Bimantara Citra sampai tahun 1997 yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat.

2. Pada bulan Februari 2013 saksi Lana Ramdaniar melakukan beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit di Jalan Haji Abdul Majid Cipete Jakarta Selatan, di Senayan City Jakarta Pusat dan di Rumah saksi Lana Ramdaniar Jalan Hang Tuah 8 No. 2 Jakarta Selatan.
3. Dalam beberapa pertemuan tersebut Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit berupaya untuk meyakinkan saksi Lana Ramdaniar dengan cara beberapa kali mengutarakan keinginannya dalam pertemuan, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit menyampaikan bahwa dirinya memiliki bisnis property dan akan membeli tanah 1.250 m2 seharga Rp. 12.500.000.000,- selain itu untuk lebih meyakinkan saksi Lana Ramdaniar, Terdakwa juga memperlihatkan profil perusahaan dan mengaku sebagai salah satu Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta dan menawarkan kepada saksi Lana Ramdaniar agar menjadi investor untuk pembelian tanah di Jalan BDN II Cilandak Jakarta Selatan, karena Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit, kekurangan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan apabila memberikan dana akan mendapatkan keuntungan sebesar 4 % dari total dana yang diserahkannya tiap bulanya yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- selain itu juga akan menerima keuntungan atas penambahan modal tersebut setiap tanggal 1 perbulannya sejak penyerahan bantuan modal tersebut yaitu sejak tanggal 1 Maret 2013 yang dibayar melalui cek yang dikeluarkan oleh Bank BNI.
4. Dengan pertemuan tersebut Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit, mengharapkan apabila saksi Lana Ramdaniar dapat memberikan kekurangan modal tersebut Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit menjajikan akan memberikan tanah seluas 250 m2 yang berlokasi di jalan BDN II Cilandak Jakarta Selatan.
5. Kemudian Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit untuk lebih meyakinkan saksi Lana Ramdaniar dengan cara membuat kerja sama dalam bentuk tertulis yang di buat dan di tandatangani di Senayan City Jakarta Pusat di Notaris Dino Irwin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengkanu, SH, MKn, tanggal 27 Maret 2013, yang sengaja sudah dipersiapkan lebih dahulu.

6. Dalam kerjasama tersebut Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit juga menjanjikan kepada saksi Lana Ramdaniar keuntungan sebesar 4 % dari total dana yang diserahkannya tiap bulanya yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- selain itu juga saksi Lana Ramdaniar dijanjikan akan menerima keuntungan atas penambahan modal tersebut setiap bulannya tanggal 1 sejak penyerahan bantuan modal tersebut yaitu sejak tanggal 1 Maret 2013 yang dibayar melalui cek yang dikeluarkan oleh Bank BNI sedangkan terhadap tanah yang akan dibeli di lokas di Jalan BDN II Cilandak Jakarta Selatan, Terdakwa menjanjikan akan memecah sertifikatnya yaitu seluas 250 m2 akan diberikan kepada saksi Lana Ramdaniar.
7. Atas permintaan Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit kemudian saksi Lana Ramdaniar tanggal 27 Maret 2013 mentranfer dana Rp. 5.000.000.000,- dari rekening atas nama saksi Lana Ramdaniar pada Bank Niaga syariah ke rekening atas nama PT. Redin Gemah Ripah Loh Jinawi pada Bank Niaga Syariah Cabang Cikini Jakarta Pusat rekening perusahaan milik Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit.
8. Setelah terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit menerima dana dari saksi Lana Ramdaniar sebesar Rp. 5.000.000.000,- maka sesuai yang dijanjikan kepada saksi Lana Ramdaniar sejak tanggal 1 Maret 2013 saksi Lana Ramdaniar harus menerima Rp. 200.000.000. tiap bulan selain keuntungan, namun dalam kenyataannya Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit untuk menyenangkan dan seakan-ksakan ingin menepati janjinya Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit, memberikan keuntungan kepada saksi Lana Ramdaniar dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 185.000.000,-
 - Pada tanggal 22 April 2014 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Pada tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Pada tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Pada tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-
9. Namun pada bulan Agustus 2013 hingga bulan November 2013, Terdakwa tidak memberikan bunga yang telah dijanjikan sebesar 4 %,

Hal 6 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



kepada saksi Lana Ramdaniar tetapi terdakwa dengan modus seakan-akan memberikan keuntungan atas bantuan tambahan modal yang saksi Lana Ramdaniar berikan kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening saksi Lana Ramdaniar pada Bank CIMG NIAGA Kantor Pusat Jakarta Selatan dengan Jumlah Rp. 75.000.000,- per bulannya sehingga jumlah yang saksi terima dari bulan Agustus 2013 sampai dengan November 2013 berjumlah Rp. 300.000.000.

10. Dengan modus Terdakwa seakan-akan dapat dan memberikan keuntungan pada bulan Agustus sampai dengan November 2013 kepada saksi Lana Ramdaniar, kemudian pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014, Terdakwa kembali lagi tidak dapat memberikan bunga 4 % dan keuntungan perbulanya, sehingga saksi Lana Ramdaniar menegur dan meminta kepada Terdakwa terhadap keuntungan yang seharusnya diterimanya, namun Terdakwa meminta kepada saksi Lana Ramdaniar agar pembayaran keuntungan bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Februari 2014, beserta pokok pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000,- diundur pembayarannya, atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Lana Ramdaniar tidak menyetujuinya.
11. Namun untuk meyakinkan dan seolah-olah bahwa Terdakwa akan memenuhi permintaan saksi Lana Ramdaniar, pada tanggal 21 Maret 2014, Terdakwa dan Istri terdakwa yang bernama Justina Trirusmiati menghadap Notaris Dino Irwin Tengkan, SH. MKn. Di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 2 Karawang Jawa Barat, dengan membuat Akta Pernyataan Nomor 6 Tanggal 21 Maret 2014, yang berisi Pernyataan Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi Lana Ramdaniar sebesar 6.250.000.000,- yang pembayarannya di bayar secara bertahap.
12. Pada tanggal 24 April 2014 terdakwa kembali lagi dengan cara seolah-olah dapat untung dan memberikan keuntungan kepada saksi Lana Ramdaniar menstransfer sebesar Rp. 200.000.000,- ke rekening milik saksi Lana Ramdaniar di bank CIMB NIAGA Sudirman Jakarta selatan.
13. Kemudian sebagaimana bunyi Akta Pernyataan Nomor : 6 tanggal 21 Maret 2014 yang dibuat Terdakwa di Notaris DINO IRWIN TENGGANO, SH, MKn., bahwa pembayaran dibayarkan secara bertahap dimulai tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, maka terdakwa untuk mengelabui saksi Lana Ramdaniar dengan cara seakan-akan ingin memenuhi janjinya yang dituangkan dalam surat pernyataan tersebut, pada



tanggal 31 Maret 2014, membayar pembayaran tahap 1 dengan menyerahkan cek Bank BNI Syariah kepada saksi Lana Ramdaniar di rumah saksi Lana Ramdaniar, namun setelah di cek di bank yang bersangkutan ternyata cek-cek tersebut tak bisa dicairkan karena saldo rekening atau giro rekening tidak cukup. Dari 8 (delapan) lembar cek BNI Syariah yang berasal dari terdakwa yang diberikan kepada saksi Lana Ramdaniar sampai tanggal 31 Oktober 2014, seluruhnya tidak bisa dicairkan karena berdasarkan bank dimana cek tersebut dicairkan saldo rekening atau giro rekening tidak cukup.

14. Pada tanggal 08 Agustus 2014, Terdakwa kembali lagi dengan meyakinkan saksi Lana Ramdaniar dengan cara seakan-akan ingin memberikan kuasa menjual atau dengan cara apapun terhadap tanah milik terdakwa yang terletak di kelurahan Grogol Kecamatan Limo Jawa Barat kepada saksi Lana Ramdania namun Terdakwa mensyaratkan tanah tersebut boleh dijual dengan minimal 85 % dari harga yang ditentukan oleh appraisal independen kurang lebih dengan harga 4.000.000.000, namun harga jual tanah tersebut sampai saat ini belum sampai harga yang telah ditentukan/persyaratkan oleh Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit sehingga apabila saksi Lana Ramdaniar akan menjual tanah tersebut akan sangat sulit mencari pembeli bahkan tidak mungkin laku.
15. Bahwa terdakwa menawarkan dan meminta dana untuk membeli tanah yang terletak di Jalan BDN II Cilandak Jakarta Selatan kepada saksi Lana Ramdaniar dengan menjanjikan akan memberikan tanah seluas 250 m² yang berlokasi di jalan BDN II Cilandak Jakarta Selatan dan juga akan mendapatkan keuntungan sebesar 4 % dari total dana yang diserahkannya tiap bulanya yaitu sebesar Rp. 200.000.000,-tiap tanggal 1 perbulannya sejak penyerahan bantuan modal tersebut merupakan cara terdakwa untuk mendapatkan dana dari saksi Lana Ramdaniar, karena pembelian tanah tersebut, berdasarkan keterangan saksi Adityas Wida Taufik selaku anak dari pemilik tanah tersebut mengatakan bahwa memang benar saksi Adityalas Wida Taufik telah melakukan perikatan jual beli tanah dengan Terdakwa yang terletak di jalan BDN II Cilandak Jakarta Selatan dengan harga Rp. 3.389.500.000,- namun Teradakwa tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perikatan jual belia tanah tersebut, yaitu apabila Terdakwa tidak mampu membangun bangunan di lokasi tersebut maka jual beli secara otomatis hangus. Bahwa dalam perikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanah di jalan BDN II Cilandak Jakarta selatan tersebut harga tanah yang akan di dibeli terdakwa adalah Rp. 3.389.500.000,- bukan seharga Rp. 12.500.000.0000,-

16. Bahwa dana yang berasal dari saksi Lana Ramdaniar sebesar Rp. 5.000.000.000,- sebagaimana dalam pertemuan antara saksi Lana Ramdaniar dengan Terdakwa adalah untrk pembelian tanah yang terletak di Jalan BDN II Cilandak Jakarta Selatan, namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Lana Ramdaniar, terdakwa membelikan tanah yang terletak di Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Depok Propinsi Jawa Barat atas pembelian tanah tersebut saksi Lana Ramdaniar meminta uangnya kembali namun Terdakwa selalu mengelak.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa GREGORIUS BARBADIKUS INDRARDJO KUSUMO WIDODO als. DJODIT. pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2013, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Haji Abdul Majid, Cipete Jakarta Selatan, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit dengan saksi Lana Ramdaniar awalnya sudah saling kenal sejak tahun 1990 karena sama-sama bekerja di PT Bimantara Citra sampai tahun 1997 yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat.
2. Pada bulan Februari 2013 saksi Lana Ramdaniar melakukan beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit di Jalan Haji Abdul Majid Cipete Jakarta Selatan, di Senayan City Jakarta Pusat dan di Rumah saksi Lana Ramdaniar Jalan Hang Tuah 8 No. 2 Jakarta Selatan.
3. Dalam beberapa pertemuan tersebut Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit berupaya untuk meyakinkan saksi Lana Ramdaniar dengan cara beberapa kali mengutarakan keinginannya dalam pertemuan, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Gregorius

Hal 9 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit menyampaikan bahwa dirinya memiliki bisnis property dan akan membeli tanah 1.250 m2 seharga Rp. 12.500.000.000,- selain itu untuk lebih meyakinkan saksi Lana Ramdaniar, Terdakwa juga memperlihatkan profil perusahaan dan mengaku sebagai salah satu Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta dan menawarkan kepada saksi Lana Ramdaniar agar menjadi investor untuk pembelian tanah di Jalan BDN II Cilandak Jakarta Selatan, karena Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit, kekurangan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan apabila memberikan dana akan mendapatkan keuntungan sebesar 4 % dari total dana yang diserahkan tiap bulanya yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- selain itu juga akan menerima keuntungan atas penambahan modal tersebut setiap tanggal 1 perbulannya sejak penyerahan bantuan modal tersebut yaitu sejak tanggal 1 Maret 2013 yang dibayar melalui cek yang dikeluarkan oleh Bank BNI.

4. Dengan pertemuan tersebut Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit, mengharapkan apabila saksi Lana Ramdaniar dapat memberikan kekurangan modal tersebut Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit menjanjikan akan memberikan tanah seluas 250 m2 yang berlokasi di jalan BDN II Cilandak Jakarta Selatan dan atas janji-janji dari Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit tersebut saksi Lana Ramdaniar terpengaruh dan akhirnya menyetujuinya.
5. Kemudian Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit untuk lebih meyakinkan saksi Lana Ramdaniar dengan cara membuat kerja sama dalam bentuk tertulis yang di buat dan di tandatangani di Senayan City Jakarta Pusat di Notaris *Dino Irwin Tengkan, SH, MKn, tanggal 27 Maret 2013, yang sengaja sudah dipersiapkan lebih dahulu.*
6. Dalam kerjasama tersebut Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit juga menjanjikan kepada saksi Lana Ramdaniar keuntungan sebesar 4 % dari total dana yang diserahkan tiap bulanya yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- selain itu juga saksi Lana Ramdaniar dijanjikan akan menerima keuntungan atas penambahan modal tersebut setiap bulannya tanggal 1 sejak penyerahan bantuan modal tersebut yaitu sejak tanggal 1 Maret 2013 yang dibayar melalui cek yang dikeluarkan oleh Bank BNI sedangkan terhadap tanah yang akan



dibeli di lokas di Jalan BDN II Cilandak Jakarta Selatan, Terdakwa menjanjikan akan memecah sertifikatnya yaitu seluas 250 m2 akan diberikan kepada saksi Lana Ramdaniar.

7. Selain itu Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit juga memberikan harapan dan janji-janji kepada saksi Lana Ramdaniar melalui beberapa kali pertemuan dan dituangkan dalam surat kerjasama yang di buat dan ditandatangani oleh Notaris Dino Irwin Tengkan, SH, MKn, tanggal 27 Maret 2013 . maka saksi Lana Ramdaniar akhirnya tergerak hatinya dan tertarik memberikan dana sebesar Rp. 5.000.000.000.
8. Atas permintaan Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit kemudian saksi Lana Ramdaniar tanggal 27 Maret 2013 mentranfer dana Rp. 5.000.000.000,- dari rekening atas nama saksi Lana Ramdaniar pada Bank Niaga syariah ke rekening atas nama PT. Redin Gemah Ripah Loh Jinawi pada Bank Niaga Syariah Cabang Cikini Jakarta Pusat rekening perusahaan milik Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit.
9. Setelah terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit menerima dana dari saksi Lana Ramdaniar sebesar Rp. 5.000.000.000,- maka sesuai yang dijanjikan kepada saksi Lana Ramdaniar sejak tanggal 1 Maret 2013 saksi Lana Ramdaniar harus menerima Rp. 200.000.000. tiap bulan selain keuntungan, namun dalam kenyataanya Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit hanya untuk menyenangkan dan seakan-akan ingin menepati janjinya, Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit, memberikan keuntungan kepada saksi Lana Ramdaniar dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 185.000.000,-
 - Pada tanggal 22 April 2014 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Pada tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Pada tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Pada tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-
10. Namun pada bulan Agustus 2013 hingga bulan November 2013, Terdakwa tidak memberikan bunga yang telah dijanjikan sebesar 4 %, kepada saksi Lana Ramdaniar tetapi terdakwa dengan modus seakan-akan memberikan keuntungan atas bantuan tambahan modal yang saksi Lana Ramdaniar berikan kepada Terdakwa dengan cara mentranfer ke



rekening saksi Lana Ramdaniar pada Bank CIMG NIAGA Kantor Pusat Jakarta Selatan dengan Jumlah Rp. 75.000.000,- per bulannya sehingga jumlah yang saksi terima dari bulan Agustus 2013 sampai dengan November 2013 berjumlah Rp. 300.000.000.

11. Dengan modus Terdakwa seakan-akan dapat dan memberikan keuntungan pada bulan Agustus sampai dengan November 2013 kepada saksi Lana Ramdaniar, kemudian pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014, Terdakwa kembali lagi tidak dapat memenuhi janjinya memberikan bunga 4 % dan keuntungan perbulannya, sehingga saksi Lana Ramdaniar menegur dan meminta kepada Terdakwa terhadap keuntungan yang seharusnya diterimanya, namun Terdakwa meminta kepada saksi Lana Ramdaniar agar pembayaran keuntungan bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Februari 2014, beserta pokok pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000,- diundur pembayarannya, atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Lana Ramdaniar tidak menyetujuinya.
12. Namun untuk meyakinkan dan seolah-olah bahwa Terdakwa akan memenuhi permintaan saksi Lana Ramdaniar, pada tanggal 21 Maret 2014, Terdakwa dan Istri terdakwa yang bernama Justina Trirusmiati menghadap Notaris Dino Irwin Tengkan, SH. MKn. Di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 2 Karawang Jawa Barat, dengan membuat Akta Pernyataan Nomor 6 Tanggal 21 Maret 2014, yang berisi Pernyataan Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Lana Ramdaniar sebesar 6.250.000.000,- yang pembayarannya di bayar secara bertahap.
13. Pada tanggal 24 April 2014 terdakwa kembali lagi dengan cara seolah-olah dapat untung dan memberikan keuntungan kepada saksi Lana Ramdaniar menstransfer sebesar Rp. 200.000.000,- ke rekening milik saksi Lana Ramdaniar di bank CIMB NIAGA Sudirman Jakarta selatan.
14. Kemudian sebagaimana bunyi Akta Pernyataan Nomor : 6 tanggal 21 Maret 2014 yang dibuat Terdakwa di Notaris DINO IRWIN TENGGANO, SH, MKn., bahwa pembayaran dibayarkan secara bertahap dimulai tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, maka terdakwa untuk mengelabui saksi Lana Ramdaniar dengan cara seakan-akan ingin memenuhi janjinya yang dituangkan dalam surat pernyataan tersebut, pada tanggal 31 Maret 2014, membayar pembayaran tahap 1 dengan menyerahkan cek Bank BNI Syariah kepada saksi Lana Ramdaniar di rumah saksi Lana Ramdaniar, namun setelah di cek di bank yang



bersangkutan ternyata cek-cek tersebut tak bisa dicairkan karena saldo rekening atau giro rekening tidak cukup. Dari 8 (delapan) lembar cek BNI Syariah yang berasal dari terdakwa yang diberikan kepada saksi Lana Ramdaniar sampai tanggal 31 Oktober 2014, seluruhnya tidak bisa dicairkan karena berdasarkan bank dimana cek tersebut dicairkan saldo rekening atau giro rekening tidak cukup.

15. Pada tanggal 08 Agustus 2014, Terdakwa kembali lagi dengan meyakinkan saksi Lana Ramdaniar dengan cara seakan-akan ingin memberikan kuasa menjual atau dengan cara apapun terhadap tanah milik terdakwa yang terletak di kelurahan Grogol Kecamatan Limo Jawa Barat kepada saksi Lana Ramdania namun Terdakwa mensyaratkan tanah tersebut boleh dijual dengan minimal 85 % dari harga yang ditentukan oleh appraisal independen kurang lebih dengan harga 4.000.000.000 , namun harga jual tanah tersebut sampai saat ini belum sampai harga yang telah ditentukan/persyaratkan oleh Terdakwa Gregorius Barbadicus Indrardjo Kusumo Widodo als. Djodit sehingga apabila saksi Lana Ramdaniar akan menjual tanah tersebut akan sangat sulit mencari pembeli bahkan tidak mungkin laku.
16. Bahwa terdakwa menawarkan dan meminta tambahan dana untuk membeli tanah yang terletak di Jalan BDN II Cilandak Jakarta Selatan kepada saksi Lana Ramdaniar dengan menjajikan akan memberikan tanah seluas 250 m2 yang berlokasi di jalan BDN II Cilandak Jakarta Selatan dan juga akan medapatkan keuntungan sebesar 4 % dari total dana yang diserahkannya tiap bulanya yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- tiap tanggal 1 perbulannya sejak penyerahan bantuan modal tersebut merupakan cara terdakwa untuk mendapatkan dana dari saksi Lana Ramdaniar, karena pembelian tanah tersebut, berdasarkan keterangan saksi Adityas Wida Taufik selaku anak dari pemilik tanah tersebut mengatakan bahwa memang benar saksi Adityalas Wida Taufik telah melakukan perikatan jual beli tanah dengan Terdakwa yang terletak di jalan BDN II Cilandak Jakarta Selatan dengan harga Rp. 3.389.500.000,- namun Teradakwa tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perikatan jual belia tanah tersebut, yaitu apabila Terdakwa tidak mampu membangun bangunan di lokasi tersebut maka jual beli secara otomatis hangus. Bahwa dalam perikatan jual beli tanah di jalan BDN II Cilandak Jakarta selatan tersebut harga tanah yang akan di dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah Rp. 3.389.500.000,- bukan seharga Rp. 12.500.000.000,-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi dan atas Eksepsi tersebut Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 21 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut ;

1. Menolak Eksepsi Penasihat hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara aquo ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Lana Ramdaniar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan atau tekanan pada saat saksi memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa benar saksi kemudian membaca dan menandatangani keterangan di penyidik;
 - Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan laporan saksi di Polda Metro Jaya mengenai dugaan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Ibu Rumah Tangga ;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 31 Desember 2014 bertempat di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Melawai Raya Jakarta Selatan
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri
 - Bahwa benar saksi memberikan Kuasa kepada Benny Joesoef,SH & Associates untuk melaporkan kepada Pihak Kepolisian pada tanggal 9 Oktober 2014 di Jalan Cisanggiri No.15 Rt.003/004 Kel. Petogogan Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Hal 14 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1998 pada saat saksi bekerja di PT. Bimantara Citra yang berlokasi di Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi lupa kapan terdakwa masuk kerja di Bimantara Citra
- Bahwa saksi keluar dari Bimantara pada tahun 1998 kemudian saksi tidak bertemu lagi dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bertemu kembali di tahun 2013 sewaktu terdakwa mau memakai uang saksi untuk pengembangan usahanya ;
- Bahwa awalnya dari pertemuan /reunion PT. Bimantara Citra, mereka bertemu dan saksi mendapatkan Informasi dari salah satu mereka namanya Edi Prakoso namun pada hari itu saksi tidak datang karena masih ada di luar Negeri, yang memberikan Informasi bahwa anak-anak PT.Bimantara Citra sukses-sukses semua, ada yang mempunyai usaha properti ada yang salah satu dari mereka sukses bisnisnya dan masih banyak lagi anak-anak PT. Bimantara Citra yang sukses sukses ;
- Bahwa Edi Prakoso bilang kalau Djodit (terdakwa) sekarang sukses, dan sekarang punya properti dan proyeknya ada di Tangerang dan ada di beberapa lokasi lainnya ;
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2013, saksi EDDY PRAKOSO menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa yang juga pernah bekerja dalam satu Divisi Central Control Unit PT. Bimantara telah sukses menjadi pengusaha dalam bidang Property dan yang bersangkutan juga menjadi Pengurus dalam organisasi yang bergerak dibidang Property yaitu REI (Real Estate Indonesia) dan mencari orang yang mau bekerja sama dalam hal jual-beli tanah yang terletak di Jl. BDN II, Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya saksi EDDY PRAKOSO mengatakan jika memang tertarik maka saksi EDDY PRAKOSO akan mengajak saksi mengecek keberadaan tanah tersebut.
- Bahwa saksi setuju lalu saksi bilang apa jaminannya, karena Sdr Edi Prakoso juga tahu kalau saksi juga jual beli rumah atau tanah
- Bahwa menurut Sdr.Edi Prakoso terdakwa mau mengembangkan usahanya dengan membeli tanah dan bangunan yang berlokasi di BDN 2 di Cilandak Jakarta Selatan, akhirnya saksi bilang OK kalau saksi lihat prospeknya bagus saksi mau tetapi kalau prospeknya tidak bagus saksi tidak mau dan setelah saksi melihat lokasi memang lokasinya bagus ;

Hal 15 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pagi pagi jam 7 saksi dijemput sama Edi Prakoso untuk melihat lokasi di BDN2 di Cilandak Jakarta Selatan tersebut namun pada waktu itu tidak bertemu dengan terdakwa , setelah itu Sdr Edi menelpon terdakwa dan dijawab bahwa ia masih tidur ;
- Bahwa luas tanah di BDN 2 di Cilandak tersebut seluas 1200-1400 meter-an ;
- Bahwa karena prospeknya bagus akhirnya saksi mau untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi dengan jaminan berupa tanah saja dan tetap harus dibuatkan perjanjian kerja sama dihadapan Notaris serta berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang saksi ditelp oleh terdakwa, dan terdakwa mau menuju lokasi tetapi karena saksi sudah di jalan dan mau pulang saksi bilang tidak mau, menurut saksi karena lokasinya bagus jadi saksi bilang OK dan menyatakan setuju ;
- Bahwa akhirnya saksi bertemu juga dengan terdakwa di salah satu jalan Abdul Masjid,saksi bertemu dengan terdakwa dan Sdr.Edi Prakoso, dan kemudian saksi menegaskan seperti yang disampaikan oleh Sdr.Edi Prakoso dan saksi bilang “ Jangan pakai uang saksi kemana-mana tetapi saksi mau uang saksi untuk beli tanah di BDN 2 di Cilandak tersebut dan saksi minta agar sertifikatnya untuk dipecah ;
- Bahwa sebelum terdakwa menerima investasi dana dari saksi, terdakwa telah membuat dan menandatangani PPJB dengan pemilik lokasi tanah yang terletak di BDN2 Cilandak Jakarta Selatan ;
- Bahwa selanjutnya saksi metransfer dana Investasi kepada terdakwa sebesar Rp.4,900.000.000,- melalui rekening terdakwa ;
- Bahwa harga tanah di BDN2 di Cilandak Jakarta Selatan tersebut sebesar Rp.14.000.000.000,- an (empat belas milyar-an) ;
- Bahwa setelah 2 bulan saksi telepon tidak diangkat, bahkan telepon istrinya saja juga tidak diangkat ;
- Bahwa kemudian saksi bilang sama Sdr Edi Prakoso bahwa Sdr Edi harus bertanggung jawab karena Sdr Edi Prakoso yang membawa terdakwa ke saksi ;
- Bahwa ternyata uang tersebut tidak jadi dibelikan tanah di DDN 2 di Cilandak ternyata dibatalkan oleh penjualnya ;
- Bahwa saksi bilang kepada terdakwa kalau tidak jadi dibelikan tanah di BDN 2 di Cilandak dan saksi minta agar uang saksi dikembalikan tetapi

Hal 16 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bilang tidak memiliki uang tunai disamping perjanjiannya berjangka 1 (satu) tahun ;

- Bahwa saksi memberi uang kepada terdakwa langsung sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar) melalui rekening terdakwa dikurangi Rp.100.000.000,- untuk Notaris sehingga terdakwa menerima dana dari saksi sebesar Rp.4.900.000.000,- ;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.000,- tersebut karena menurut Sdr Edi Prakoso bahwa terdakwa sukses sehingga saksi percaya sama terdakwa ;
- Bahwa dalam surat perjanjian secara hukum yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2013 isinya untuk supaya terdakwa memakai uang saksi selama 1 tahun dan akan dikembalikan pada bulan Maret 2014 beserta bunga 4% per bulan dihitung dari nilai Rp.5.000.000.000,- atau sebesar Rp.,200.000.000,- per bulan dan pada saat itu juga ada pihak dari Bank ;
- Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat sebelum uang Rp.5.000.000.000,- ditranfer kepada terdakwa dan yang meminta dibuat perjanjian ke Notaris adalah saksi ;
- Bahwa saksi mentransfer uang kepada terdakwa, saksi pinjam uang kepada pihak Bank selama 4 tahun dan jaminannya adalah rumah saksi sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa mau memberi keuntungan kepada saksi sebesar 4 % dari modal sehingga saksi tertarik ;
- Bahwa yang mentransfer uang kepada terdakwa adalah dari pihak Banknya ;
- Bahwa terdakwa bersedia apabila dana dari Rp.5.000.000.000,- dipotong Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Notaris;
- Bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang pada bulan pertama sebesar Rp.200.000.000,- Bulan kedua Rp.200.000.000,- Bulan ketiga tidak setor dan bulan keempat juga tidak setor karena alasannya hari raya;
- Bahwa setelah perkaranya terdakwa tersebut terdakwa pernah setor dana ke saksi sebanyak Rp.1.000.000.000,- an (satu milyar –an sekian) ;
- Bahwa atas penyerahan uang modal sebesar Rp.5.000.000.000.-, setiap bulannya saksi telah menerima keuntungan sebesar Rp. 200.000.000.- sejak tanggal 1 Maret 2013 s.d tanggal 1 Juli 2013 dengan total sebesar Rp. 985.000.000.;

Hal 17 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2013 s.d bulan November 2013 terdakwa kembali memberikan keuntungan kepada saksi dengan cara ditransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 75.000.000.- setiap bulannya dengan total seluruhnya sebesar Rp.300.000.000.
- Bahwa sejak bulan Desember 2013 s.d Januari 2014, terdakwa GB. INDRARDJO KUSUMO als DJODIT tidak memberikan keuntungan kepada saksi, sehingga saksi menegur dan meminta terdakwa untuk membayar keuntungan tersebut, saat itu terdakwa meminta agar pembayaran keuntungan bulan Desember 2013 s.d Februari 2014 dan pinjaman pokok sebesar Rp.5.000.000.000.- diundur pembayarannya, setelah itu dibuatlah Akte Pernyataan Nomor : 6 tanggal 21 Maret 2014 yang berisi Pernyataan terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 6.250.000.000 yang pembayarannya dilakukan secara bertahap
- Bahwa sebagaimana Akta Pernyataan Nomor: 6 tanggal 21 Maret 2014, terdakwa melakukan pembayaran secara bertahap kepada saksi mulai tanggal 31 Maret 2014 s.d 31 Oktober 2014 dengan cara menyerahkan Cek Bank BNI Syariah kepada saksi, namun saat dicairkan cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan Saldo Rekening atau Giro rekening Khusus tidak cukup.
- Bahwa sertifikat yang saksi bawa itu bukan jaminan karena setelah ketahuan terdakwa tidak jadi membeli tanah di DDN2 di Cilandak untuk ketenangan saksi lalu saksi bilang apa jaminan saksi dengan uang Rp.5.000.000.000,- (lima milyar) tersebut kemudain saksi disarankan oleh Sdr.Edi Prakoso untuk minta salah satu sertifikat tanah milik terdakwa kemudian saksi minta jaminan lewat Notaris lalu jaminan tersebut dikasihikan ke saksi berupa tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 00669/Grogol, seluas 2,575 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan limo Kelurahan grogol atas nama terdakwa ;
- Bahw terdakwa telah memberi Kuasa kepada saksi di Kantor Notaris Dino Irwin Tengkano,SH,M.Kn dan Kuasa yang terdakwa berikan adalah untuk menjual asset milik terdakwa yang dijaminan kepada saksi berupa tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 00669/Grogol, seluas 2,575 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan limo Kelurahan grogol atas nama terdakwa ;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh terdakwa, bahkan melihat lokasinya pun saksi belum pernah, karena

Hal 18 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



pada saat teman saksi akan mengecek lokasi terdakwa tidak dapat dihubungi, disamping itu didalam Akta Pernyataan Nomor : 6 tanggal 21 Maret 2014, terdakwa menyatakan bahwa untuk penjualan tanah tersebut dengan harga minimal 85 % dari harga yang ditentukan oleh appraisal independent yaitu sebesar Rp. 6.000.000.000.-, sehingga apabila dihitung dengan harga minimal 85 % nilainya sebesar Rp. 4.000.000.000.- yang mengakibatkan saksi kesulitan untuk menjual tanah tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang tersebut dibelikan ditempat lain
- Bahwa saksi diberitahu Polisi kalau uang saksi dibelikan tanah di Bekasi
- Bahwa benar saksi pernah diberi banyak cek sama terdakwa namun setelah saksi cairkan pihak bank bilang bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldonya tidak cukup
- Bahwa pada bulan Maret 2016 terdakwa membuat surat perjanjian lagi minta waktu 6 bulan untuk menyelesaikan dan terdakwa memberi cek lagi kepada saksi namun setelah saksi cairkan juga tidak bisa dicairkan dan menurut pihak Bank saldo tidak cukup ;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah dari pihak Bank ;

Bahwa atas keterangan saksi-1 tersebut keberatan yaitu bahwa terdakwa bukan menerima Rp.5.000.000.000,- (lima milyar) tetapi Rp.4.900.000.000 (empat sembilan ratus milyar) ;

2. **Saksi Eric Sanjaya, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan laporan saksi di Polda Metro Jaya mengenai dugaan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pengacara ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 31 Desember 2014 bertempat di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Melawai Raya Jakarta Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdri.LANA RAMDANIAR
- Bahwa atas dasar Kuasa dari saksi korban sesuai surat kuasa tertanggal 09 Oktober 2014 untuk melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerima kuasa dari saksi korban untuk melaporkan terdakwa yaitu Georgius Indardjo Kusumo kepada pihak Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuduhan bahwa terdakwa telah melakukan penipuan, pada tanggal 09 Oktober 2014 di Jalan Cisanggiri No.15 Rt.003/004 Kel. Petogogan Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

- Bahwa cerita kronologisnya sebagai berikut :
 - Pada tanggal 27 Pebruari 2013 bertempat di Kantor Notaris DINO IRWIN TENGGONO,SH,MKn. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.2 Karawang Jawa Barat dibuatkan Akta Perjanjian Kerja Sama No.8 tanggal 27 Pebruari 2013 yang isinya bahwa Sdri LANA RAMDANIAR melakukan kerja sama investasi bagi hasil dengan terdakwa yang mana terdakwa selaku pihak pertama memerlukan tambahan modal untuk melakukan pekerjaannya, sedangkan Sdri.LANA RAMDANIAR selaku pihak kedua sebagai investor dan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000.000,- serta dari investasi tersebut Sdri.LANA RAMDANIAR (saksi korban) akan memperoleh keuntungan sebesar 4 % setiap bulannya dari nilai yang diinvestasikan ;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah perjanjian kerjasama tersebut berjalan saksi LANA RAMDANIAR seharusnya terhitung sejak mulai bulan Maret 2013 s/d bulan November 2013 menerima keuntungan dari terdakwa sebesar Rp. 200.000.000.- setiap bulannya, sedangkan bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 keuntungan tersebut tidak dibayarkan ;
 - Bahwa kemudian pada bulan April tanggal lupa tahun 2014 terdakwa kembali memberikan keuntungan sebesar Rp. 200.000.000.-, setelah itu terdakwa sama sekali tidak memberikan keuntungan dan tidak mengembalikan uang yang diinvestasikan yang dilaksanakan sebesar Rp.200.000.000,- setiap bulannya ;
 - Bahwa karena terdakwa tidak memberikan keuntungan atas uang yang diinvestasikan kemudian saksi korban melakukan penagihan kepada terdakwa kemudian terdakwa membuat surat pernyataan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan No.6 tanggal 21 Maret 2014 yang isinya terdakwa menyatakan memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.6.250.000.000,- dan akan memberikan jadwal baru untuk pengembalian uang tersebut ;

Hal 20 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa pada bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 saksi korban menerima 8 lembar cek Bank BTN Syariah dan 1 lembar Bilyet Giro Bank BNI untuk pembayaran seluruh uang milik saksi korban baik uang pokok maupun keuntungan, namun pada saat Cek dan Bilyet Giro tersebut dicairkan ditolak oleh Bank dengan alasan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak Cukup ;
- Bahwa yang menjadi alasan saksi korban sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.,5.000.000.000 adalah menurut pengakuan saksi korban bahwa dirinya yakin dan percaya kepada terdakwa karena dijanjikan keuntungan yang akan diterima setiap bulannya dan keuntungan akan diberikan dengan menggunakan cek tunai serta perjanjian yang dilakukan dibuat secara otentik di Notaris ;
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 27 Maret 2014 di Kantor Notaris DINO IRWIN TENGGONO di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.2 Karawang Jawa Barat ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat surat Pernyataan dan menyerahkan 8 lembar Cek Bank BTN Syariah dan 1 lembar Bilyet Giro Bank BNI kepada saksi korban adalah berdasarkan Akta Pernyataan No.6 tanggal 21 Maret 2014 adalah menyatakan terdakwa memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.6.250.000.000,- dan akan memberikan jadwal baru untuk pengembalian uang tersebut
- Bahwa terdakwa bisa meyakinkan saksi korban dengan cara menurut pengakuan saksi korban terdakwa meyakinkan saksi korban dengan cara terdakwa membuat surat pernyataan secara autentik di Notaris sehingga dirinya yakin dan percaya kepada terdakwa serta mau menerima Cek dan Bilyet Giro yang diberikan
- Bahwa terdakwa telah memberikan cek dan Bilyet Giro kepada saksi korban selanjutnya saksi korban telah mencairkan 8 lembar Cek Bank BTN Syariah dan 1 lembar Bilyet Giro Bank BNI yang diterima dari terdakwa pada tanggal yang tertera pada Cek dan Bilyet Giro tersebut di Bank BTN Syariah KCP Jakarta dan Bank BNI Cabang Melawai Jakarta Selatan tetapi ternyata Cek dan Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena ditolak oleh pihak Bank dengan alasan Saldo rekening atau rekening Giro Khusus tidak cukup ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban telah menimbulkan kerugian uang sebesar Rp.6.250.000.000,- (Uang pokok maupu keuntungan)
3. **Saksi Dino Irwin Tengcano,SH,M.Kn.**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban (Ibu Lana Ramdaniar) sejak tahun 2012 di Kantor saksi di Jalan Jend A.Yani No.2 di Karawang Jawa Barat dalam rangka untuk berkonsultasi ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris, sejak tahun 2009, di Karawang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No. AHU-109.AH.02.01 tahun 2009 tanggal 04 Februari 2009.
 - Bahwa benar saksi pernah membuat Akta Perjanjian Kerja sama pada tanggal 27 Pebruari 2013 di kantor saksi di Jalan Jend A.Yani No.2 di Karawang Jawa Barat untuk memenuhi permintaan saksi korban (Ibu Lana Ramdaniar) dengan Sdr.Indrardjo Kusumo (Terdakwa) yang meminta saksi agar dibuatkan surat Perjanjian kerja sama atas kerja sama yang dilakukan oleh kedua orang tersebut pada saat itu ada saksi Lana Ramdaniar, terdakwa dan istri terdakwa bernama Justina Rusmiati ;
 - Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi LANA RAMDANIAR sesuai yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 8 tanggal 27 Pebruari 2013 adalah dalam bidang investasi bagi hasil, yang mana terdakwa bertindak selaku pelaksana pekerjaan, sedangkan saksi LANA RAMDANIAR bertindak selaku pemilik modal/investor dan saksi LANA RAMDANIAR menyetorkan uang modal kepada terdakwa dalam rangka kerjasama investasi bagi hasil tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) dan jangka waktu kerjasama tersebut dilakukan selama 12 (dua belas) bulan ;
 - Bahwa saksi menerangkan dari kerjasama investasi bagi hasil tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar 4 % dari nilai uang yang diinvestasikan dan mekanisme pemberian keuntungan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa setiap bulan memberikan Cek Tunai kepada saksi LANA RAMDANIAR.
 - Bahwa dalam rangka kerjasama investasi bagi hasil tersebut terdakwa memberikan jaminan kepada saksi LANA RAMDANIAR berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00669/Grogol, seluas 2.575 M2, sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tanggal 4 Januari 2015 Nomor : 1137/GROGOL/200505 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Limo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Grogol, atas nama terdakwa, penyerahan jaminan tersebut dilakukan pada tanggal 27 Februari 2013, di Kantor saksi Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Karawang Jawa Barat, yang mana jaminan tersebut oleh saksi LANA RAMDANIAR dititipkan kepada saksi sampai saat ini dan saksi telah membuat Akta Pernyataan No. 6 tanggal 21 Maret 2014, pada tanggal 21 Maret 2014, di Kantor saksi Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Karawang Jawa Barat.

- Bahwa isi dari pernyataan terdakwa sesuai yang tertuang Akta Pernyataan No. 6 tanggal 21 Maret 2014 adalah mengakui dan menyatakan bahwa sampai saat ini masih memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang milik dan kepunyaan saksi LANA RAMDANIAR sebesar Rp. 6.250.000.000.- dan menyatakan memberikan jadwal baru untuk pengembalian uang tersebut secara bertahap sesuai yang tertera pada Akta tersebut, serta yang melatar belakanginya Akta tersebut karena terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran keuntungan kepada saksi LANA RAMDANIAR.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa melaksanakan kewajibannya atau tidak mengembalikan uang milik saksi LANA RAMDANIAR sesuai yang tertuang dalam Akta Pernyataan No. 6 tanggal 21 Maret 2014;
- Bahwa saksi telah membuat Akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 08 Mei 2014, pada tanggal 08 Mei 2014, di Kantor saksi Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Karawang Jawa Barat dan sampai saat ini saksi LANA RAMDANIAR belum menjual jaminan yang diberikan oleh terdakwa berupa tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00669/Grogol, seluas 2.575 M2.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi LANA RAMDANIAR belum menjual jaminan yang diberikan oleh terdakwa sesuai yang tertuang dalam Akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 08 Mei 2014.-
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya bekerja sebagai pengembang perumahan dan pengurus di Asosiasi Real Estate Indonesia dan menurut keterangan terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli tanah yang terletak di Cilandak Jakarta Selatan, tetapi pada saat terdakwa akan melunasi tanah tersebut menggunakan uang yang diterima dari saksi LANA RAMDANIAR tiba-tiba pemilik tanah membatalkan jual beli tersebut, sehingga pembelian tanah tersebut tidak terlaksana ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan, dimana dan dengan siapa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli tanah di Cilandak Jakarta Selatan dan saksi

Hal 23 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu siapa pemilik tanah yang terletak di Cilandak Jakarta Selatan yang akan dijual belikan oleh terdakwa dan saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa meyakinkan saksi LANA RAMDANIAR sehingga percaya dan mau menyerahkan uang modal sebesar Rp. 5.000.000.000.-.

4. Saksi Irma Mujahidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni, sejak tahun 2011, jabatan saksi sebagai Back Office Unit Supporting dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni adalah menangani transaksi back office.
- Bahwa 8 (delapan) lembar Cek Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni yang diperlihatkan adalah dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah dan atas nama nasabah PT. TATA TENTREM KERTA RAHARJA.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PT. TATA TENTREM KERTA RAHARJA menjadi nasabah Bank Tabungan Negara Syariah dan nomor rekening PT. TATA TENTREM KERTA RAHARJA yang tertera pada Cek Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni adalah 701100232.
- Bahwa pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni telah menerbitkan Surat Keterangan Penolakan (SKP, pada tanggal sesuai yang tertera pada Surat Keterangan Penolakan (SKP) tersebut, melalui system yang ada di Bank Indonesia, yang mana apabila ada Cek yang tidak dapat dikliring akan keluar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tersebut.
- Bahwa Surat Keterangan Penolakan (SKP) tersebut terbit karena Cek Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni tersebut tidak dapat dikliring karena saldo rekening atau rekening giro khusus tidak cukup sehingga keluarlah Surat Keterangan Penolakan (SKP)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan didepan persidangan ;

Hal 24 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi Baru Trisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja pada Bank Negara Indonesia sejak tahun 2002 dan ditempatkan di Bank Negara Indonesia Kantor Kas Cipete sejak tahun 2012, jabatan saksi sebagai Pemimpin dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pemimpin Bidang Kantor Layanan KCU Melawai Raya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pemimpin pada Kantor Bank Negara Indonesia Kantor Kas Cipete adalah menangani bisnis dan layanan di Bank Negara Indonesia diwilayah Cipete dan sekitarnya.
- Bahwa Bilyet Giro yang diperlihatkan oleh penyidik adalah yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas nama KARSA AGUNG REALTINDO, sedangkan untuk Bilyet Giro Bank Negara Indonesia No. BZ 562521 tanggal 1 Januari 2014 nominal Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan Bilyet Giro Bank Negara Indonesia No. BZ 562522 tanggal 1 Februari 2014 nominal Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) saksi tidak tahu karena ada di cabang yang berbeda.
- Bahwa benar pihak Bank Negara Indonesia telah menerbitkan Surat Keterangan Penolakan (SKP), pada tanggal sesuai yang tertera pada Surat Keterangan Penolakan (SKP) tersebut, di Bank Negara Indonesia Kantor Pusat Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Selatan.
- Bahwa maksud dari dikeluarkannya 4 (lembar) Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Negara Indonesia tersebut adalah untuk menjelaskan bahwa Bilyet Giro Bank Negara Indonesia
- Bahwa benar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tersebut tidak dapat dikliring karena saldo rekening atau rekening giro khusus tidak cukup sehingga keluarlah Surat Keterangan Penolakan (SKP)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan didepan persidangan ;

6. **Saksi Stephanus Eddy Prakoso Als.Oyik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman kerja namun tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekarang ini saksi bekerja wiraswasta dalam bidang property dan galeri di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab kepada diri saksi sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi LANA RAMDANIAR dan terdakwa sejak tahun 1989, di PT. Bimantara Citra Kebon Sirih Jakarta Pusat dan hubungannya sebagai teman kerja.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama yang dilakukan oleh saksi LANA RAMDANIAR dengan terdakwa pada tanggal 27 Februari 2013, di Kantor Notaris DINO IRWIN TENGGANO, SH, MKn yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Karawang Jawa Barat dan Kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi LANA RAMDANIAR adalah dalam bidang property khususnya untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. BDN II, Cilandak, Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi LANA RAMDANIAR menyetorkan uang modal kepada terdakwa dalam rangka kerjasama investasi bagi hasil tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000.- dan jangka waktu kerjasama tersebut selama 12 bulan
- Bahwa saksi LANA RAMDANIAR menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000.- dalam rangka kerjasama tersebut kepada terdakwa pada bulan Februari 2013, dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi LANA RAMDANIAR dengan cara beberap kali melakukan pertemuan dan menjelaskan bahwa dirinya memiliki bisnis property dan akan membeli tanah 1.250 M2, memperlihatkan profil perusahaannya dan mengaku sebagai salah satu pengurus Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta, menawarkan kepada saksi LANA RAMDANIAR agar menjadi investor untuk pembelian tanah tersebut karena terdakwa kekurangan dana sebesar Rp. 5.000.000.000.-, dan menjanjikan akan memecah sertifikat tanah tersebut dan akan memberikan jaminan kepada saksi LANA RAMDANIAR berupa tanah tersebut seluar 250 M2, serta akan memperoleh keuntungan sebesar 4 % per bulan.
- Bahwa saksi LANA RAMDANIAR melakukan pertemuan dengan terdakwa sebanyak 3 kali, pada awal Februari 2013, di Jl. H. Abdul Majid Cipete Jakarta Selatan, di Senayan City Jakarta Pusat dan dirumah saksi LANA RAMDANIAR Jl. Hang Tuah 8 No. 2 Jakarta Selatan dan Lokasi tanah yang akan dibeli oleh tersangka GB. INDRARDJO KUSUMO als DJODIT

Hal 26 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. BDN II, Cilandak Jakarta Selatan, luasnya 1.250 M2 dan harganya sebesar Rp. 12.500.000.000.

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah tersebut dan saksi pernah datang ke lokasi tanah pada awal bulan Februari 2013 bersama saksi LANA RAMDANIAR, yang mana saat itu terdakwa ingin menunjukkan lokasi tanah tersebut, tetapi terdakwa terlambat datang akhirnya setelah melihat-lihat lokasi tanah tersebut saksi bersama saksi LANA RAMDANIAR bertemu dengan terdakwa ditempat lain.
- Bahwa benar saksi bersama saksi LANA RAMDANIAR datang ke lokasi tanah yang terletak di Jl. BDN II, Cilandak, Jakarta Selatan dengan maksud untuk mengetahui langsung lokasi tanah yang akan dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan uang sebesar Rp. 5.000.000.000.- milik saksi LANA RAMDANIAR yang diinvestasikan pada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak jadi membeli tanah yang terletak di Jl. BDN II, Cilandak, Jakarta Selatan tersebut, tetapi saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut tidak jadi dibeli.
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diterima dari saksi LANA RAMDANIAR digunakan untuk apa oleh terdakwa yang saya ketahui saksi LANA RAMDANIAR dari kerjasama tersebut telah memperoleh keuntungan, tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya keuntungan tersebut dan menurut keterangan saksi LANA RAMDANIAR nilainya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, bahkan saat ini dirinya sudah tidak lagi menerima keuntungan tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pernyataan dari terdakwa yang dituangkan dalam Akta yang isinya adalah mengakui dan menyatakan memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang milik dan kepunyaan saksi LANA RAMDANIAR sebesar Rp. 6.250.000.000.- dan menyatakan memberikan jadwal baru untuk pengembalian uang tersebut secara bertahap.
- Bahwa saksi LANA RAMDANIAR memberitahukan kepada saksi bahwa sampai saat ini terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya memberikan keuntungan dan mengembalikan uang milik saksi LANA RAMDANIAR secara bertahap sesuai yang tertuang dalam Akta Pernyataan, karena Cek yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi LANA RAMDANIAR tidak dapat dicairkan dan ditolak oleh pihak Bank.

Hal 27 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang milik saksi LANA RAMDANIAR karena dirinya sulit dihubungi dan berusaha menghindar.
7. **Saksi Ir.Kumala Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan saksi LANA RAMDANIAR sejak sekitar tahun 1996 dan sejak 1998 saksi menikah dengan saksi LANA RAMDANIAR dan hubungannya sampai saat ini masih sebagai istri saksi ;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2013, dalam rangka terdakwa melakukan kerjasama jual beli sebidang tanah dengan saksi LANA RAMDANIAR.
 - Bahwa benar saksi LANA RAMDANIAR dan terdakwa melakukan kerjasama dalam bidang jual-beli tanah yang terletak di Jl. BDN II Cilandak Jakarta Selatan dan pada bulan Februari tahun 2013, saksi LANA RAMDANIAR mengatakan kepada saksi rencananya untuk melakukan kerjasama jual-beli sebidang tanah yang terletak di Jl. BDN II, Cilandak, Jakarta Selatan dengan terdakwa, pada saat itu saksi kurang setuju dengan rencana tersebut karena belum mengenal dekat dengan terdakwa, saat itu saksi LANA RAMDANIAR meyakinkan saksi bahwa terdakwa merupakan pengusaha yang sukses dan salah satu pengurus REI (Real Estate Indonesia).
 - Bahwa benar saksi pada sekitar bulan Februari 2013 terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Jl. Hangtuh 8 No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan menceritakan mengenai rencana kerjasama Jual-beli sebidang tanah yang beralamat di Jl. BDN II Cilandak Jakarta Selatan, saat itu terdakwa mengatakan bahwa dirinya merupakan Pengusaha dibidang Property dan juga sebagai pengurus pada organisasi REI (Real Estate Indonesia), sehingga atas dasar tersebut saksi mendukung Sdr. LANA RAMDANIAR istri saksi untuk bekerjasama dengan terdakwa.
 - Bahwa menurut saksi LANA RAMDANIAR terdakwa kekurangan modal untuk membeli tanah tersebut dan meminta bantuan saksi LANA RAMDANIAR untuk menambah modal pembelian tanah tersebut, serta dari uang tersebut nantinya saksi LANA RAMDANIAR akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya dengan memberikan Cek, tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jl. BDN II Cilandak, Jakarta Selatan tersebut.

Hal 28 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2013 saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran keuntungan setiap bulan kepada saksi LANA RAMDANIAR, pada bulan September 2013 terdakwa datang kerumah saksi dan meminta maaf atas keterlambatan pembayaran keuntungan tersebut.
8. **Saksi Adityas Wida Taufik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. SUNRIDER NUSA PERDANA, jabatan saksi sebagai IS Manager dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Country Manager.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2013, dirumah orang tua saksi dan dikenalkan oleh MEIKE WIRAHADIKUSUMAH sebagai Agen Properti, serta hubungannya sebagai pembeli tanah milik orang tua saksi
 - Bahwa terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 21 Januari 2013, pada tanggal 21 Januari 2013, di Bank Mandiri gedung Bapindo Jakarta Selatan dan dengan maksud menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tabanas No. 3 A Komplek Bank Mandiri Jl. BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan kepada terdakwa.
 - Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tabanas No. 3 A Komplek Bank Mandiri Jl. BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan yang akan dijual belikan kepada terdakwa seluas \pm 270 m2 dengan harga 3.987.500.000.
 - Bahwa tanah yang terletak di Tabanas No. 3 A Komplek Bank Mandiri Jl. BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan tersebut adalah milik orang tua saksi yang bernama TAUFIK RACHMAN SOEDARBO, untuk kepemilikan sertifikat tanah dan bangunan tersebut berada di Notaris.
 - Bahwa hubungan saksi dengan saksi TAUFIK RACHMAN SOEDARBO adalah sebagai anak kandung dan saksi diberikan kuasa oleh saksi TAUFIK RACHMAN SOEDARBO untuk melakukan pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tabanas No. 3 A Komplek Bank Mandiri Jl. BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan dengan terdakwa.
 - Bahwa telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- di Bank Mandiri Bapindo Jakarta Selatan dari terdakwa sebagai uang muka dari harga penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tabanas No. 3 A Komplek Bank Mandiri Jl. BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan.

Hal 29 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini transaksi jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tabanas No. 3 A Komplek Bank Mandiri Jl. BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan tidak terlaksana karena terdakwa tidak mampu membangun bangunan yang terletak di Jl. Tabanas No. 3 A Komplek Bank Mandiri Jl. BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan sesuai dengan perjanjian dan apabila sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 masih belum terlaksana maka perjanjian jual beli tanah dan bangunan tersebut akan gugur.
- Bahwa saksi kemudian menandatangani PPJB dengan pihak lain dengan harga Rp.11.500.000,- /M2 yang kemudian oleh terdakwa tanah dimaksud diajukan pemblokiran pada Kantor Pertanahan Nasional di Jakarta ;
- Bahwa setelah pemblokiran tanah dimaksud saksi melakukan jual beli lagi dengan terdakwa atas obyek yang sama dengan menambah uang muka pembayaran sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan harus dilunasi ;
- Bahwa sampai saat ini transaksi jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tabanas No. 3 A Komplek Bank Mandiri Jl. BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan tidak terlaksana karena terdakwa tidak mampu melunasi harga jual beli tanah, sehingga uang muka sebesar Rp.500.000.000,- menjadi gugur atau hangus

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan saksi A De Charge yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi Meike Wirahadikusumah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Agen Properti;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi yang mempertemukan terdakwa bapak Adityas Wida Taufik selaku pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tabanas No. 3 A Komplek Bank Mandiri Jl. BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa tidak jadi membeli tanah di Jl. Tabanas No. 3 A Komplek Bank Mandiri Jl. BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan tersebut karena dialihkan kepada pihak lain sama pemiliknya dengan harga yang lebih tinggi ;

Hal 30 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan sampai saat ini transaksi jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tabanas No. 3 A Komplek Bank Mandiri Jl. BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan tidak terlaksana karena terdakwa tidak mampu membangun bangunan yang terletak di Jl. Tabanas No. 3 A Komplek Bank Mandiri Jl. BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan sesuai dengan perjanjian dan apabila sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 masih belum terlaksana maka perjanjian jual beli tanah dan bangunan tersebut akan gugur.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa ada kesungguhan untuk mendapatkan tanah Jl. Tabanas No. 3 A Komplek Bank Mandiri Jl. BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan tersebut dengan memblokir sertifikat tanah dan bangunan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan saksi korban (saksi Lana Ramdaniar);
- Bahwa benar terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 21 Januari 2013, di Bank Mandiri gedung Bapindo Jakarta Selatan dan dengan maksud menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tabanas No. 3 A Komplek Bank Mandiri Jl. BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada pemilik tanah di Jalan BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan di Bank Mandiri Bapindo Jakarta Selatan dari terdakwa sebagai uang muka dari harga penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tabanas No. 3 A Komplek Bank Mandiri Jl. BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa setahu saksi terdakwa telah melakukan PPJB lagi atas obyek yang sama dengan menambah DP Rp.400.000.000,- dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan harus melunasi ;
- Bahwa sampai saat ini transaksi jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tabanas No. 3 A Komplek Bank Mandiri Jl. BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan tidak terlaksana karena terdakwa tidak mampu melunasi harga jual beli tanah, sehingga uang muka sebesar Rp.500.000.000,- menjadi gugur atau hangus
Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Hal 31 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan Ahli Pidana yaitu **Dr. Jamin Ginting,SH,MH** yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP kalau diurutkan sebagai berikut :
 - Unsur Barang Siapa;
 - Unsur Dengan Sengaja ;
 - Unsur Dengan dan melawan Hukum ;
 - Unsur menganggap barang yang ada pada milik yang bersangkutan bukan karena kejahatannya sebagai barang miliknya sendiri sedangkan diketahui sebagian itu milik orang lain;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Buku Mulyatno,SH bahwa Unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP kalau diurutkan sebagai berikut :
 - Unsur Barang Siapa;
 - Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda /memberi hutang/menghapuskan piutang
 - Unsur dengan cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu /martabat atau sifat palsu /tipu muslihat/rangkaian kebohongan ;

Sebenarnya unsur unsur yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP sebenarnya unsurnya itu ada yang sama, ahli mengatakan dalam unsur obyektif dan unsur subyektifnya itu sama yaitu unsur Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menganggap barang yang ada padanya bukan karena kejahatannya tetapi bukan miliknya sendiri, tetapi disitu ada unsur khusus yang menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu /martabat atau sifat palsu /tipu muslihat/rangkaian kebohongan , membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang jadi yang membedakan adalah unsur khusus pada pasal 378 KUHP sedangkan untuk unsur obyektif dan subyektifnya sama;

- Bahwa Unsur dengan sengaja dalam Pasal 372 KUHP dalam Buku Mulyatno,SH yaitu ;
 - Bahwa orang itu bermaksud atau mengetahui untuk memiliki barang yang ada padanya ;

Hal 32 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang itu mengetahui bahwa yang ada padanya adalah benda ;
 - Bahwa orang itu mengetahui bahwa benda itu sebagian milik orang lain ;
 - Bahwa orang itu mengetahui sendiri bahwa benda itu ada padanya bukan karena kejahatannya ;
 - Bahwa Ahli menerangkan rumusan dalam Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP Sejauh yang kita ketahui karena dengan kata-kata dengan sengaja dan melawan hukum itu disebut secara eksklusif maka wajib hukumnya unsur dengan sengaja dan unsur melawan hukum itu harus dibuktikan dalam persidangan ;
 - Bahwa unsur barang siapa yang melakukan dengan menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu /martabat atau sifat palsu /tipu muslihat/rangkaian kebohongan itu sudah merupakan niat jahat tetapi kalau tidak menggunakan Identitas Palsu jadi tidak ada unsur-unsur penipuan tersebut;
 - Bahwa Ahli menerangkan apabila dalam perjanjian tersebut- kuasa menjualnya apabila memang memakai alat bayar giro atau cek dan tidak bisa dicirikan itu dikategorikan merupakan tindak pidana dan apabila alat bayar Giro diganti barang lain kalau sudah ada perjanjian itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
 - Bahwa Ahli menerangkan ketidakanggapan seseorang untuk membayar apa yang telah diperjanjikan sebelumnya karena sebab dan karena adanya gagal usaha atau keadaan yang tidak diketahui dan disadari sebelum perjanjian tersebut dibuat bukan merupakan tindakan dengan sengaja.memiliki maksud/niat yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum tetapi semata-mata adalah karena keadaan tidak mampu membayar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan ;
- Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan dipersidangan barang bukti ;
- Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi saksi dan terdakwa membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa **terdakwa** juga telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa bekerja pada perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Karsa Agung Realtindo, jabatan terdakwa sebagai Direktur Utama dan dalam

Hal 33 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas tersangka bertanggung jawab kepada pemegang saham.

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi LANA RAMDANIAR sejak tahun 1988, di Kantor PT. Bimantara Kebon Sirih Jakarta Pusat dan hubungannya sebagai teman.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kerjasama dengan saksi LANA RAMDANIAR, pada tanggal 27 Februari 2013, di Senayan City Jakarta Pusat, dalam bidang pembelian tanah di Jl. Tabanas Komplek Bank Mandiri Jl. BDN II, Cilandak Jakarta Selatan, serta peran tersangka dalam kerjasama tersebut sebagai pelaksana dilapangan, sedangkan saksi LANA RAMDANIAR pemilik modal.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kerjasama jual beli tanah tersebut dilakukan selama 1 tahun dan berkaitan dengan kerjasama tersebut saksi LANA RAMDANIAR selaku pemilik modal akan menyerahkan uang kepada saya sebesar Rp. 5.000.000.000.- namun pada pelaksanaannya saya hanya menerima sebesar Rp. 4.900.000.000.-, karena menurut keterangan saksi LANA RAMDANIAR bahwa sebesar Rp. 100.000.000.- digunakan untuk membayar Notaris.
- Bahwa dari kerjasama yang dilakukan antara terdakwa dan saksi LANA RAMDANIAR akan memperoleh keuntungan sebesar 4 % per bulan dari nilai uang yang diinvestasikan dan mekanisme pemberian keuntungan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa setiap bulan memberikan Cek Tunai/Bilyet Giro kepada saksi LANA RAMDANIAR sebesar Rp.200.000.000,- dan jaminan sertifikat tanah seluas 2500 M2 di Jl. Pramuka Raya Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Depok.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi LANA RAMDANIAR tetapi jumlahnya bukan sebesar Rp. 5.000.000.000.- melainkan sebesar Rp. 4.900.000.000.-, karena menurut saksi LANA RAMDANIAR sebesar Rp. 100.000.000.- digunakan untuk membayar Notaris, terdakwa menerima uang tersebut pada tanggal 27 Februari 2013, diterima melalui rekening perusahaan PT. Redin Gemah Ripah Loh Jinawi pada Bank BNI dengan nomor : 7080100057005, serta uang tersebut merupakan uang yang akan digunakan untuk membeli tanah di Jl. Tabanas Komplek Bank Mandiri Jl. BDN II, Cilandak Jakarta Selatan tersebut.
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi LANA RAMDANIAR dengan cara menyampaikan kepada saksi LANA RAMDANIAR bahwa sedang membutuhkan dana untuk membeli tanah dan bangunan, saat itu saksi

Hal 34 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANA RAMDANIAR meminta penjelasan kepada terdakwa mengenai keuntungan dan risikonya apabila dirinya memberikan uang modal kepada terdakwa, saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi LANA RAMDANIAR bahwa tanah dan bangunan tersebut murah, serta dari hitung-hitungan bisnis lokasi tanah tersebut prima dan menguntungkan, kemudian terdakwa mengajak saksi LANA RAMDANIAR untuk mengecek lokasi tanah tersebut ;

- Bahwa setelah saksi Lana mengecek lokasi tanah tersebut kemudian antara terdakwa dan saksi LANA RAMDANIAR sepakat dari kerjasama yang dilakukan saksi LANA RAMDANIAR akan menerima keuntungan sebesar 4 % per bulan dari nilai uang yang diinvestasikan dan uang yang diinvestasikan akan dikembalikan setelah kerjasama berakhir yaitu selama 1 tahun.
- Bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi LANA RAMDANIAR kurang lebih tiga kali, pada hari tanggal telah lupa bulan Januari dan Februari 2013, di Senayan City Jakarta Pusat, dirumah saksi LANA RAMDANIAR Jl. Hang Tuah 8 No. 2 Jakarta Selatan dan dilokasi tanah Jl. Tabanas Komplek Bank Mandiri Jl. BDN II, Cilandak, Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa yang hadir dan menyaksikan saat beberapa kali pertemuan tersebut adalah saksi EDDY PRAKOSO als OYIK, SRI SADONO dan yang dibicarakan pada saat itu adalah terdakwa menjelaskan kepada saksi LANA RAMDANIAR mengenai keuntungan maupun resiko dari uang yang diinvestasikan, menjelaskan mengenai lokasi tanah dan bangunan yang akan dibeli dan keuntungan yang akan diperoleh oleh saksi LANA RAMDANIAR serta pengembalian uang yang diinvestasikan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memperlihatkan profil perusahaan kepada saksi LANA RAMDANIAR karena perusahaan terdakwa tidak mempunyai company profil yang resmi. Sedang mengenai status terdakwa sebagai pengurus REI DKI Jakarta tidak pernah dipakai untuk mempengaruhinya dalam proses negosiasi kerjasama. mengenai keuntungan 4 % per bulan dari nilai investasi yang dilakukan saksi LANA RAMDANIAR merupakan hasil negosiasi yang akhirnya disepakati bersama.
- Bahwa terdakwa memberitahu dan menunjukan lokasi tanah yang akan dibeli kepada saksi LANA RAMDANIAR, lokasi tanah tersebut terletak di Jl. Tabanas Komplek Bank Mandiri Jl. BDN II, Cilandak Jakarta Selatan,

Hal 35 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya 500 M2 dan harganya sebesar Rp. 10.000.000.- per meter dengan total seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000.(lima milyar rupiah);

- Bahwa terdakwa memberitahu lokasi tanah dan bangunan tersebut kepada saksi LANA RAMDANIAR dengan maksud agar saksi LANA RAMDANIAR mengetahui objek tanah dan bangunan yang akan dibeli, saksi LANA RAMDANIAR datang ke lokasi tanah tersebut pada bulan Februari 2013, bersama dengan saksi EDDY PRAKOSO als OYIK.
- Bahwa terdakwa pemilik tanah dan bangunan tersebut adalah TAUFIK RACHMAN SOEDARBO dan terdakwa pernah beberapa kali bertemu dengan TAUFIK RAHMAN SUDARBO serta anak-anaknya pada bulan Desember 2012, dilokasi tanah dan bangunan tersebut, saat itu antara terdakwa dan TAUFIK RACHMAN SOEDARBO melakukan tawar menawar harga, kemudian disepakati harga per meter sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setelah adanya kesepakatan harga tersebut lalu dibuatkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kemudian terdakwa melakukan pembayaran uang DP sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada TAUFIK RACHMAN SOEDARBO.
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi LANA RAMDANIAR sebesar Rp. 4.900.000.000.-, terdakwa gagal membeli tanah dan bangunan tersebut karena tanah dan bangunan tersebut oleh TAUFIK RACHMAN SOEDARBO telah dijual belikan kepada orang lain.
- Bahwa transaksi tanah dan bangunan tersebut dilakukan pada bulan Februari 2013, di Kantor Notaris HANA yang beralamat di Komplek Wijaya Grand Center, tetapi terdakwa tidak ingat nama pembeli tersebut, dengan harga antara Rp. 11.000.000.000.- s.d. Rp. 11.500.000.000.- per meter.
- Bahwa terdakwa tidak jadi membeli tanah dan bangunan tersebut lalu uang yang terdakwa terima dari saksi LANA RAMDANIAR terdakwa gunakan untuk membeli tanah seluas 2,2 Hektar yang terletak di Cijengkol Kec. Setu Kab. Bekasi dengan harga Rp. 4.500.000.000.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli tanah seluas 2,2 Hektar yang terletak di Cijengkol Kec. Setu Kab. Bekasi dengan NURHAYATI dan H. NURHASAN HAMZAH yaitu pada tanggal 28 Maret 2013 dan tanggal 18 Maret 2013, di Kantor Notaris ROHAYATI YOGASARA, SH di Bekasi dan Notaris ARTISA KHAMELIA RAMADIYANTI, SH, Mkn melalui Notaris AMBIATI, SH.

Hal 36 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa terdakwa sebelum melakukan pembelian tanah tersebut terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi LANA RAMDANIAR, tetapi setelah adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli baru terdakwa memberitahukan kepada saksi LANA RAMDANIAR bahwa telah melakukan pembelian tanah tersebut, saat itu terdakwa sempat menawarkan kepada saksi LANA RAMDANIAR untuk menukarkan jaminan yang telah terdakwa berikan sebelumnya diganti dengan tanah tersebut, tetapi saksi LANA RAMDANIAR tidak bersedia ;
- Bahwa terdakwa dari kerjasama yang dilakukan terdakwa telah memberikan keuntungan kepada saksi LANA RAMDANIAR dengan total seluruhnya sebesar Rp. 2. milyar-an sekian ;
- Bahwa pembayaran keuntungan dilakukan dengan cara terdakwa memberikan 1 lembar Cek Bank BNI dan 12 lembar Bilyet Giro Bank BNI kepada saksi LANA RAMDANIAR melalui saksi EDDY PRAKOSO als OYIK, di rumah terdakwa Jl. Bunga Seroja No. 9 A Rt. 012/006 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Bilyet Giro yang terdakwa serahkan kepada saksi LANA RAMDANIAR telah ditolak oleh pihak Bank BNI, terdakwa mengetahui satu hari setelah Bilyet Giro tersebut ditolak dengan cara diberitahu oleh pihak Bank BNI.
- Bahwa terdakwa telah membuat pernyataan, pada tanggal 21 Maret 2014, di Notaris DINO IRWIN TENGGANO, SH, Mkn, dengan maksud mengakui dan menyatakan memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang milik dan kepunyaan saksi LANA RAMDANIAR sebesar Rp. 6.250.000.000.- dan menyatakan memberikan jadwal baru untuk pengembalian uang tersebut secara bertahap.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan 8 lembar Cek Bank BTN Syariah kepada saksi LANA RAMDANIAR, terdakwa sudah lupa kapan dan dimana penyerahan Cek tersebut, serta dengan maksud sebagai pengembalian uang milik saksi LANA RAMDANIAR.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 8 lembar Cek Bank BTN Syariah tersebut tidak dapat dicairkan dan ditolak oleh pihak Bank BTN Syariah, beberapa hari setelah penolakan Cek tersebut dengan cara diberitahu oleh pihak Bank BTN Syariah.
- Bahwa terdakwa telah memberikan kuasa kepada saksi LANA RAMDANIAR, pada tanggal 08 Mei 2014, di Kantor Notaris DINO IRWIN TENGGANO, SH, Mkn dan kuasa yang terdakwa berikan adalah untuk

Hal 37 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual asset milik terdakwa yang dijaminan kepada saksi LANA RAMDANIAR berupa tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00669/Grogol, seluas 2.575 M2, sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tanggal 4 Januari 2015 Nomor : 1137/GROGOL/200505 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Limo, Kelurahan Grogol, atas nama terdakwa.

- Bahwa sampai saat ini saksi LANA RAMDANIAR belum menjual tanah yang dijaminan tersebut, karena tidak memahami harga pasar tanah di daerah tersebut dan saksi LANA RAMDANIAR sebagai partner kerjasama tidak bisa diajak berkomunikasi dalam mencari solusi permasalahan yang ada dengan menjual tanah jaminan, sehingga masih adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran dari hasil penjualan tanah akan dapat dibicarakan sebagai teman dan partner kerjasama.
- Bahwa terdakwa beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban dengan menjual rumah di Jl. Cilandak 1 Jakarta Selatan yang harganya kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000.000.- dan menjual proyek yang ada di Tangerang sebagai alternatif atau tambahan.
- Bahwa terdakwa telah memberikan sebagian dana kepada saksi Lana tetapi bukan merupakan keuntungan tetapi merupakan pengembalian uang pokok pinjaman dari saksi LANA RAMDANIAR yang berasal dari uang saksi sendiri karena proyek jalan Tabanas tidak terlaksana dan justru merugikan.
- Bahwa jaminan terdakwa serahkan melalui saksi EDDY PRAKOSO als OYIK di Jl. Bunga Seroja No. 9 A Rt. 012/005 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan. selanjutnya sertifikat tanah jaminan tersebut diterima oleh saksi LANA RAMDANIAR dan tanda terimanya dibuatkan oleh Notaris DINO IRWIN TENGGANO, SH, MKn tertanggal 25 Maret 2013 dan transaksi pembelian tanah di Cijengkol Setu tidak ada hubungannya dengan saksi LANA RAMDANIAR mengingat bahwa sudah ada Akta Perjanjian Kerjasama dan Akta Kuasa Menjual atas tanah jaminan milik tersangka di Grogol Depok .
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan terdakwa membenarkan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 38 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2013 telah melakukan beberapa kali pertemuan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya memiliki bisnis property dan akan membeli tanah seluas 1.250 m² seharga Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan menawarkan kepada saksi Lana Ramdaniar agar menjadi investor karena Terdakwa kekurangan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan apabila memberikan dana akan mendapatkan keuntungan sebesar 4% dari total dana yang diserahkan tiap bulannya yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selain itu Saksi LANA RAMDANIAR di janjikan akan menerima keuntungan atas penambahan modal tersebut setiap bulannya tanggal 1 sejak penyerahan melalui Cek Bank BNI, sedangkan terhadap tanah yang akan dibeli di Jalan BDN II Cilandak Jakarta Selatan Terdakwa menjanjikan akan memecah sertifikatnya yaitu seluas 250 m² akan diberikan kepada saksi LANA RAMDANIAR ;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa kemudian saksi LANA RAMDANIAR pada tanggal 27 Maret 2013 mentransfer dana Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening atas nama saksi LANA RAMDANIAR pada Bank Niaga Syariah ke rekening atas nama PT. REDIN GEMAH RIPAH LOH JINAWI pada Bank Syariah Cabang Cikini Jakarta Pusat rekening perusahaan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa hanya beberapa kali memberikan keuntungan kepada saksi LANA RAMDANIAR kemudian Terdakwa meminta agar di undur pembayarannya namun atas permintaan Terdakwa tersebut saksi LANA RAMDANIAR tidak menyetujuinya ;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2014, Terdakwa membuat Akta Pernyataan dihadapan Notaris DINO IRWIN TENGGONO, SH.Mkn. yang isinya akan mengembalikan uang milik saksi LANA RAMDANIAR sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian untuk pembayarannya Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) lembar Cek BNI Syariah kepada saksi LANA RAMDANIAR tetapi ternyata cek-cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak cukup dananya ;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2014 Terdakwa memberikan Surat Kuasa untuk menjual kepada saksi LANA RAMDANIAR atas tanah milik Terdakwa yang terletak di Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Jawa Barat. Terdakwa mensyaratkan tanah tersebut boleh dijual dengan minimal 85% dari harga yang ditentukan appraisal independen kurang lebih dengan harga 4.000.000.000,- namun sulit untuk mencari pembelinya ;

Hal 39 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dana yang berasal dari saksi LANA RAMDANIAR sebesar Rp.5.000.000.000,- oleh Terdakwa dibelikan tanah seluas 2,2 hektar yang terletak di Cijengkol Kec. Setu Kabupaten Bekasi seharga Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi LANA RAMDANIAR ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan bukti yang diajukan dimuka persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa alasan pembelaan tersebut merupakan Substansi materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan unsur delik sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian alasan pembelaan tersebut tidak akan di pertimbangkan tersendiri dan akan di pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur delik dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP ;

Hal 40 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat di minta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa GREGORIUS BARBADIKUS INDRARDJO KUSUMO WIDODO Alias DJODIT, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam peekara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata terdakwa GREGORIUS BARBADIKUS INDRARDJO KUSUMO WIDODO Alias DJODIT mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam KUHPidana tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari MVT (Memorie Van Toelichting) yaitu Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hakekatnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui, dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan di artikan sebagai "Menghendaki dan mengetahui" (Willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dan kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak terdakwa memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan selaku orang yang memiliki sesuatu barang secara melawan hukum yakni bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri melanggar hak orang lain atau perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2013, saksi Lana Ramdaniar melakukan beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa di Jalan Haji Abdul Majid, Cipete Jakarta Selatan, di Senayan City, Jakarta Pusat dan di rumah saksi Ramdaniar di Jln. Hang Tuah 8 No.2, Jakarta Selatan.
- Bahwa beberapa pertemuan tersebut, Terdakwa berupaya meyakinkan saksi Lana Ramdaniar dengan cara mengutarakan keinginannya bahwa Terdakwa memiliki bisnis property dan akan membeli tanah 1.250 m²

Hal 42 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) selain itu Terdakwa juga memperlihatkan profil perusahaan dan mengaku sebagai salah satu real estate Indonesia (REI) DKI Jakarta dan menawarkan kepada saksi Lana Ramdaniar agar menjadi investor untuk pembelian tanah di Jalan BDN II Cilandak Jakarta Selatan, karena Terdakwa kekurangan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan apabila memberikan dana akan mendapatkan keuntungan sebesar 4% dari total dana yang diserahkannya tiap bulannya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selain itu juga akan menerima keuntungan atas penambahan modal tersebut setiap tanggal 1 per bulannya sejak penyerahan bantuan modal tersebut yaitu sejak tanggal 1 Maret 2013 yang di bayar melalui Cek yang di keluarkan oleh BNI, sedangkan terhadap tanah yang akan dibeli di lokasi di Jalan BDN II Cilandak Jakarta Selatan, Terdakwa menjanjikan akan memecah sertifikatnya yaitu seluas 250 m² akan diberikan kepada saksi Lana Ramdaniar.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Lana Ramdaniar, Terdakwa membuat kerja sama dalam bentuk tertulis yang dibuat dan di tanda tangani di Senayan City, Jakarta Pusat di Notaris Dino Irwin Tengkonu, SH.Mkn, tanggal 27 Maret 2013 yang sudah di persiapan lebih dahulu.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi Lana Ramdaniar pada tanggal 27 Maret 2013 mentransfer dana Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening atas nama saksi Lana Ramdaniar pada Bank Niaga Syariah ke rekening atas nama PT. Redin Gemah Ripah Loh Jinawi pada Bank Niaga Syariah Cabang Cikini Jakarta Pusat rekening perusahaan milik Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima dana dari saksi Lana Ramdaniar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), maka sesuai yang di janjikan kepada saksi Lana Ramdaniar sejak tanggal 1 Maret 2013 saksi Lana Ramdaniar akan menerima Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tiap bulan sebagai keuntungan, namun dalam kenyataannya Terdakwa untuk menyenangkan dan seakan-akan ingin menepati janjinya memberikan keuntungan kepada saksi Lana Ramdaniar dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 185.000.000,-
 - Pada tanggal 22 April 2014 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Pada tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-

Hal 43 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Pada tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 hingga November 2013, Terdakwa tidak memberikan keuntungan sebesar 4%, tetapi mentransfer ke rekening saksi Lana Ramdaniar pada Bank CIMB Niaga Kantor Pusat Jakarta Selatan dengan jumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per bulan sehingga jumlah yang saksi terima dari bulan Agustus 2013 sampai dengan Nopember 2013 berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2013 s/d bulan Januari 2014, terdakwa kembali lagi tidak memberikan bunga 4% dan keuntungan per bulannya, sehingga saksi meminta kepada Terdakwa nomor Terdakwa meminta kepada saksi Lana Ramdaniar agar pembayaran keuntungan bulan Desember 2013 s/d bulan Februari 2014 beserta pokok pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) di undur pembayarannya, atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Lana Ramdaniar tidak menyetujuinya.
- Bahwa untuk meyakinkan bahwa Terdakwa akan memenuhi permintaan saksi Lana Ramdaniar, pada tanggal 21 Maret 2014, Terdakwa dan Istri Terdakwa yang bernama Justina Tirusmiati menghadap Notaris Dino Irwin Tengkonu, SH.Mkn di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.2 Karawang Jawa Barat, dengan membuat Akta Pernyataan No. 6 tanggal 21 Maret 2014 yang berisi pernyataan Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Lana Ramdaniar sebesar Rp. 6.250.000.000,- yang pembayarannya secara bertahap dan untuk memenuhi janjinya pada tanggal 24 April 2014, Terdakwa transfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- ke rekening milik saksi Lana Ramdaniar di Bank CIMB NIAGA Sudirman Jakarta Selatan., selanjutnya Terdakwa telah menyerahkan 8 (delapan) lembar Cek BNI Syariah kepada Saksi Lana Ramdaniar di rumah Saksi Lana Ramdaniar, namun setelah di cek ternyata Cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo rekening atau giro rekening tidak cukup.
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2014, untuk meyakinkan Saksi Lana Ramdaniar, Terdakwa telah memberikan kuasa untuk menjual dihadapan Notaris Dino Irwin Tengkonu,SH.Mkn. terhadap tanah milik Terdakwa yang terletak di Kelurahan Grogol Kecamatan Limo – Jawa Barat namun Terdakwa mensyaratkan tanah tersebut boleh di jual dengan nominal 85% dari harga yang ditentukan oleh appraisal independen kurang lebih Rp. 4.000.000.000,- sehingga sangat sulit mencari pembeli.

Hal 44 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dana yang berasal dari Saksi Lana Ramdaniar sebesar Rp. 5.000.000.000,- oleh Terdakwa di belikan tanah seluas 2,2 hektar yang terlebih di Cijengkol, Kec. Setu, Kabupaten Bekasi seharga Rp. 4.500.000.000,- tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Lana Ramdaniar.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa Terdakwa menerima dana dari Saksi Lana Ramdaniar sebesar Rp. 5.000.000.000,- karena sebelumnya Terdakwa telah menawarkan kepada saksi Lana Ramdaniar untuk menjadi investor pembelian tanah di Jalan BDN II Cilandak Jakarta Selatan karena Terdakwa kekurangan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan apabila saksi Lana Ramdaniar mau memberikan dananya akan mendapat keuntungan sebesar 4% dari total dana yang diserahkan akan tiap bulannya yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- selain itu juga akan menerima keuntungan setiap tanggal 1 per bulannya sejak penyerahan modal tersebut, Terdakwa juga menjanjikan akan memecah sertifikatnya yaitu seluas 250 m² akan diberikan kepada Saksi Lana Ramdaniar adalah sebagai cara Terdakwa untuk mendapatkan dana dari Saksi Lana Ramdaniar namun setelah Terdakwa menerima dana dari Saksi Lana Ramdaniar Terdakwa tidak memenuhi janjinya dengan berbagai cara antara lain :

Dengan membuat surat pernyataan No. 6 tanggal 21 Maret 2014, memberikan 8 (delapan) Cek yang ternyata tidak ada dananya dan membuat surat kuasa untuk menjual tanah milik Terdakwa yang diberi harga yang tinggi sehingga sulit untuk mendapatkan pembeli kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Lana Ramdaniar dana yang diterima oleh Terdakwa tidak dibelikan tanah di Jl. BDN 2 Cilandak Jakarta Selatan tetapi dibelikan tanah seluas 2,2 hektar yang terletak di Cijengkol, Kec. Setu, Kab. Bekasi seharga Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ke 2 “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Barang itu ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LANA RAMDANIAR, IR. KUMALA SIREGAR, SERIC SANJAYA, DINO IRWIN TENGGONO, SH.Mkn, STEPHANUS EDY PRAKOSO Alias OYIK, keterangan Terdakwa dan surat-surat bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta Saksi Lana Ramdaniar pada tanggal 27 Maret 2013 telah Mentransfer dana Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar

Hal 45 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari rekening atas nama Saksi Lana Ramdaniar pada Bank Niaga Syariah ke rekening atas nama PT. Redin Gemah Ripah Loh Jinawi pada Bank Syariah Cabang Cikini Jakarta Pusat rekening perusahaan milik Terdakwa sebagai modal investasi untuk pembelian tanah di Jalan BDN II Cilandak, Jakarta Selatan sebagaimana permintaan terdakwa agar saksi Lana Ramdaniar menjadi Investor pembelian tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah menerima dana investasi dari Saksi Lana Ramdaniar, ternyata terdakwa tidak sepenuhnya memenuhi janjinya untuk mengembalikan modal investasi maupun memberikan keuntungan kepada saksi Lana Ramdaniar dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Lana Ramdaniar oleh Terdakwa telah digunakan untuk membeli tanah seluas 2,2 Hektar yang terletak di Cijengkol Kec. Setu Kab. Bekasi dengan harga Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur ke 3 unsur barang itu ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP, sebagaimana yang telah di dakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan kualifikasi "PENGGELOPANG" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif kesatu maka Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggung jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif ke 1 (satu) sehingga mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala

Hal 46 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (onslay van recht vervolging) ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, bahwa argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, adalah tidak berlasan menurut hukum dan karenanya haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pembedaan dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan di jatuhkan terhadap Terdakwa dirasa telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang di jatuhkan kepada terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu, pembedaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan dan keamanan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa putusan yang akan di jatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya di pandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan di kosongkan dari seluruh pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan di jatuhkan pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan ;

Hal 47 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 8 tanggal 27 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank CIMB Niaga tanggal 28 Februari 2013 nominal Rp. 4.900.000.000
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan No. 6 tanggal 21 Maret 2014
- 1 (satu) bundel Akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 08 Mei 2014
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562518 tanggal 1 Agustus 2013 nominal Rp. 200.000.000
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562519 tanggal 1 September 2013 nominal Rp. 200.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562523 tanggal 1 November 2013 nominal Rp. 200.000.000
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562524 tanggal 1 Desember 2013 nominal Rp. 200.000.000
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562521 tanggal 1 Januari 2014 nominal Rp. 200.000.000
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 5622522 tanggal 1 Februari 2014 nominal Rp. 200.000.000
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562525 tanggal 1 Maret 2014 nominal Rp. 5.000.000.000
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562514 tanggal 1 Maret 2014 nominal Rp. 200.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP)
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222376 tgl 20 April 2014 nominal Rp. 500.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222384 tgl 20 Mei 2014 nominal Rp. 1.000.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222378 tgl 31 Mei 2014 nominal Rp. 1.000.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP)

Hal 48 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222379 tgl 30 Juni 2014 nominal Rp. 1.000.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP)
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222380 tgl 31 Juli 2014 nominal Rp. 1.000.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222381 tgl 31 Agustus 2014 nominal Rp. 500.000.000.
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222382 tgl 30 Sept 2014 nominal Rp. 500.000.000.
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222383 tgl 31 Oktober 2014 nominal Rp. 750.000.000.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BC 905565 tgl 18 Oktober 2014 nominal Rp. 1.300.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 2 (dua) lembar foto copy pengembalian uang.

Dikembalikan kepada saksi LANA RAMDANIAR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Lana Ramdaniar;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal 49 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GREGORIUS BARBADIKUS INDRARDJO KUSUMO WIDODO Als. DJODIT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GREGORIUS BARBADIKUS INDRARDJO KUSUMO WIDODO Als. DJODIT tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 8 tanggal 27 Februari 2013.
 - 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank CIMB Niaga tanggal 28 Februari 2013 nominal Rp. 4.900.000.000
 - 1 (satu) bundel Akta Pernyataan No. 6 tanggal 21 Maret 2014
 - 1 (satu) bundel Akta Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal 08 Mei 2014
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562518 tanggal 1 Agustus 2013 nominal Rp. 200.000.000
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562519 tanggal 1 September 2013 nominal Rp. 200.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562523 tanggal 1 November 2013 nominal Rp. 200.000.000
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562524 tanggal 1 Desember 2013 nominal Rp. 200.000.000
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562521 tanggal 1 Januari 2014 nominal Rp. 200.000.000
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 5622522 tanggal 1 Februari 2014 nominal Rp. 200.000.000

Hal 50 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562525 tanggal 1 Maret 2014 nominal Rp. 5.000.000.000
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BZ 562514 tanggal 1 Maret 2014 nominal Rp. 200.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP)
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222376 tgl 20 April 2014 nominal Rp. 500.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222384 tgl 20 Mei 2014 nominal Rp. 1.000.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222378 tgl 31 Mei 2014 nominal Rp. 1.000.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP)
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222379 tgl 30 Juni 2014 nominal Rp. 1.000.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP)
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222380 tgl 31 Juli 2014 nominal Rp. 1.000.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222381 tgl 31 Agustus 2014 nominal Rp. 500.000.000.
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222382 tgl 30 Sept 2014 nominal Rp. 500.000.000.
- 1 (satu) lembar Cek Bank BTN Syariah Nomor : SA 222383 tgl 31 Oktober 2014 nominal Rp. 750.000.000.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BC 905565 tgl 18 Oktober 2014 nominal Rp. 1.300.000.000.- berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 2 (dua) lembar foto copy pengembalian uang.

Dikembalikan kepada saksi LANA RAMDANIAR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Rabu, tanggal 08 Pebruari 2017, oleh kami, AKHMAD ROSIDIN,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hal 51 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR EDI YONO,SH,MH dan EFFENDI MUKHTAR,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu ERNA SULISTYOWATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh ARDHI HARYOPUTRANTO,SH,MH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS

1. NOOR EDI YONO, SH.MH.

AKHMAD ROSIDIN, SH.MH.

2. EFFENDI MUKHTAR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI.

ERNA SULISTYOWATI, SH.

Hal 52 dari 52 halaman Putusan No.1262/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.